



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hj. SUKARSIH,

Umur 73 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir
Tebing Tinggi / 15 Juni 1950, Kebangsaan
Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan,
Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam,
bertempat tinggal di Jl Karya Nomor 334 Link
III Kelurahan Karya Jaya Kecamatan
Rambutan Kota T. Tinggi, NIK:
1276025506500001, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 5 Desember 2023 dibawah Register Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari ABDUL HAMID yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2003 di RS Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi Jl Pahlawan No 17 Kel Rambung Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, disebabkan karena SAKIT;
2. Bahwa semasa hidup Alm. ABDUL HAMID telah menikah dengan Ibu HJ. SUKARSIH berdasarkan Surat Nikah, Buku nikah atau kutipan akta Nikah dengan No 402 / 1973 tertanggal 18 Mei 1973 di kantor urusan Agama Kec Tebing Tinggi Kab Deli Serdang dan Pemohon dengan Alm ABDUL HAMID telah mempunyai 5 (lima) orang Anak;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon bernama ABDUL HAMID telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2003 di RS Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi Jl Pahlawan No 17 Kel Rambung Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan Oleh Kantor Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi bernomor : 475 / 214 / KJ / 03 tertanggal 01 April 2003.
4. Bahwa Suami Pemohon bernama ABDUL HAMID di Kebumikan di Perkuburan Umum Jl Penantian Link I Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa sampai saat ini pemohon belum melaporkan suami pemohon yang bernama ABDUL HAMID tersebut dan belum didaftarkan pada kantor catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, sehingga saat ini pemohon belum mempunyai Akta Kematian a.n. ABDUL HAMID;
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk melaporkan kematian Suami Pemohon ABDUL HAMID tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi atau Pelaksana yang ditugaskan untuk itu ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta kematian Suami Pemohon yang bernama ABDUL HAMID namun pihak Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke pengadilan Negeri guna mendapatkan surat Penetapan Kematian Suami Pemohon yang bernama ABDUL HAMID pada tahun 2003 dan sudah lama waktunya sehingga data – data a.n. ABDUL HAMID sudah tidak ada lagi dan dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi ;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu kepada Pasal 44 ayat (4) undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “ Dalam Hal terjadi ketidak Jelasan Keberadaan seseorang karena Hilang atau Mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”, maka pencatatan kematian dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
9. Bahwa tujuan Pemohon supaya Kematian suami pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi.
10. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian a.n. ABDUL HAMID yang merupakan suami dari Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq. HAKIM yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan kiranya untuk menentukan hari Persidangan dan Memanggil Pemohon dan selanjutnya mengeluarkan surat Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pencatatan Kematian Suami Sah Pemohon a.n. ABDUL HAMID yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2003 di RS Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi Jl Pahlawan No 17 Kel Rambung Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan Oleh Kantor Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi bernomor : 475 / 214 / KJ / 03 tertanggal 01 April 2003 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan Kematian ABDUL HAMID agar dicatatkan kedalam buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta dapat diterbitkan Akta Kematian;
4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon.

Apabila Pengadilan berpendapat Lain mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6**, kecuali bukti surat **P-3** yang merupakan hasil cetak/printout dari foto dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 1276025506500001 atas nama Sukarsih, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1276023001080049 atas nama Kepala Keluarga Sukarsih, yang telah dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 3 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Maret 2012;

3. Bukti P-3 : Hasil cetak/*Printout* dari Foto Makam;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nikah Nomor 174756 petikan dari buku pendaftaran nikah No 402/1973 atas nama Abd. Hamid dengan Sukarsih, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Tebing Tinggi pada tanggal 18 Mei 1973;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/214/kj/03 atas nama ABDUL HAMID, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Karya Jaya tanggal 1 April 2003;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Hj. Sukarsih, Muhammad Safii, Diah Astuti, Akhmad Gazali, Choty Wulansari dan Hari Asti dan dilaporkan di Kelurahan Karya Jaya tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi LILIS SURIYANI:

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini di minta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dan menerangkan bahwa Bapak Abdul Hamid sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal dengan Abdul Hamid yaitu suami dari pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Abdul Hamid menikah;
- Bahwa, saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya dan saat itu Abdul Hamid masih Hidup;
- Bahwa, adapun jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tersebut sekitar 2 (dua) rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui Abdul Hamid Meninggal yaitu pada tanggal 6 Maret 2003 di Tebing Tinggi tepatnya di rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Abdul Hamid meninggal dunia di rumah sakit kemudian dibawa ke rumah atau meninggal dunia di rumah namun saksi ada melayat ke rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Abdul Hamid meninggal dunia dikarenakan sakit darah tinggi;
- Bahwa, Pemohon sudah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa, Abdul Hamid dimakamkan dipemakaman di jalan Penantian, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

2. Saksi NGADONO:

- Bahwa, saksi hadir dipersidangan ini di minta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dan menerangkan bahwa Bapak Abdul Hamid sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui Abdul Hamid meninggal dunia pada tahun 2003 dan saksi datang ke rumah Pemohon saat itu;
- Bahwa, saksi mengetahui Abdul Hamid meninggal dunia dikarenakan sakit darah tinggi;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Abdul Hamid meninggal dunia di rumah sakit kemudian dibawa ke rumah atau meninggal dunia di rumah namun saksi ada melayat ke rumah Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Abdul Hamid adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Abdul Hamid memiliki 5 (lima) orang anak yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa, saksi datang melayat ke rumah duka di jalan Karya Kelurahan Berohol saat Abdul Hamid meninggal dunia;
- Bahwa, adapun jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon tersebut sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui untuk apa pemohon mengurus akta kematian Abdul Hamid sekarang ini;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari pemohon seperti surat kematian Abdul Hamid;
- Bahwa, saksi mengetahui dimana Abdul Hamid dimakamkan yaitu Abdul Hamid dimakamkan di pemakaman di jalan Penantian, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Bukti Surat P-3 merupakan gambar dari makam Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keberatan yaitu rumah Pemohon dan rumah saksi tidak satu lingkungan tetapi rumah Pemohon dan rumah saksi masih bertetangga;

Menimbang, bahwa saksi membenarkan keberatan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 5 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki agar dapat dilakukan pencatatan terhadap peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Abdul Hamid dan diterbitkannya Akta Kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya pada pokoknya, Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon adalah Istri dari ABDUL HAMID yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2003 di RS Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi Jl Pahlawan No 17 Kel Rambung Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, disebabkan karena sakit dan semasa hidup Alm. ABDUL HAMID telah menikah dengan Pemohon berdasarkan Surat Nikah, Buku nikah atau kutipan akta Nikah dengan No 402 / 1973 tertanggal 18 Mei 1973 di kantor urusan Agama Kec Tebing Tinggi Kab Deli Serdang dan Pemohon dengan Alm ABDUL HAMID telah mempunyai 5 (lima) orang Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwasanya suami Pemohon bernama ABDUL HAMID telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2003 di RS Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi Jl Pahlawan No 17 Kel Rambung Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan Oleh Kantor Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi bernomor : 475 / 214 / KJ / 03 tertanggal 01 April 2003 dan suami Pemohon bernama ABDUL HAMID tersebut di Kebumikan di Perkuburan Umum Jl Penantian Link I Kel Karya Jaya Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya sampai saat ini pemohon belum melaporkan peristiwa kematian suami pemohon yang bernama ABDUL HAMID tersebut dan belum mendaftarkan pada kantor catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, sehingga saat ini pemohon belum mempunyai Akta Kematian a.n. ABDUL HAMID sehingga pemohon bermaksud untuk melaporkan kematian Suami Pemohon ABDUL HAMID tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi atau Pelaksana yang ditugaskan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan bahwasanya berdasarkan hal tersebut Pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian Suami Pemohon yang bernama ABDUL HAMID namun pihak Instansi terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke pengadilan Negeri guna mendapatkan surat Penetapan Kematian Suami Pemohon yang bernama ABDUL HAMID pada tahun 2003 dan sudah lama waktunya sehingga data – data a.n. ABDUL HAMID sudah tidak ada lagi dan dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan Pemohon kemudian mengajukan Permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mengacu kepada Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “ Dalam Hal terjadi ketidak Jelasan Keberadaan seseorang karena Hilang atau Mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”, maka pencatatan kematian dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon supaya Kematian suami pemohon tersebut untuk dapat dicatatkan ke dalam buku register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta memperoleh Akta Kematian di Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan untuk memperoleh Akta Kematian a.n. ABDUL HAMID yang merupakan suami dari Pemohon tersebut maka terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: **LILIS SURIYANI** dan **NGADONO** bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 7 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 1276025506500001 atas nama Sukarsih, dikeluarkan tanggal 20 Juli 2012, bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1276023001080049 atas nama Kepala Keluarga Sukarsih, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 26 Maret 2012 dan substansi keterangan saksi NGADONO, Pemohon bertempat tinggal di Jl Karya Nomor 334 Link III Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi sebagai berikut:

2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian."*

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermohon agar dapat dilakukan pencatatan peristiwa kematian Suami Pemohon dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon telah menikah dengan Abdul Hamid yang mana hal tersebut diteguhkan oleh bukti surat P-4 yaitu Fotokopi Surat Nikah Nomor 174756 petikan dari buku pendaftaran nikah No 402/1973 atas nama Abd. Hamid dengan Sukarsih, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Tebing Tinggi pada tanggal 18 Mei 1973, bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Hj. Sukarsih, Muhammad Safii, Diah Astuti, Akhmad Gazali, Choty Wulansari dan Hari Asti dan dilaporkan di Kelurahan Karya Jaya tanggal 30 Desember 2019 serta substansi keterangan saksi Lilis Suriyani dan saksi Ngadono;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti surat P-3 yaitu Hasil cetak/Printout dari Foto Makam, bukti surat P-5 yaitu Fotokopi Surat Kematian Nomor 475/214/kj/03 atas nama ABDUL HAMID, yang telah dikeluarkan oleh Lurah Karya Jaya tanggal 1 April 2003 serta substansi keterangan saksi Lilis Suriyani dan saksi Ngadono, suami Pemohon yang bernama Abdul Hamid telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi di Jl Pahlawan No 17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2003;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2003 di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi di Jl Pahlawan No 17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sehingga petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yaitu untuk ditetapkannya pencatatan peristiwa kematian suami Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan, Pemohon kemudian bermohon untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon namun pihak instansi

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi menyarankan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan surat penetapan karena kematian suami Pemohon yang bernama ABDUL HAMID pada tahun 2003 dan sudah lama waktunya sehingga data-data a.n ABDUL HAMID sudah tidak ada lagi dan dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dan Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan mengacu pada pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan “Dalam hal ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, maka pencatatan kematian dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bunyi Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”, maka pencatatan kematian dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, Hakim menilai bahwa rujukan tersebut kurang tepat mengingat bahwa kematian yang disyaratkan dalam pasal tersebut adalah kematian yang tidak diketahui jenazahnya sedangkan faktanya, kematian dan jenazah ABDUL HAMID, suami Pemohon diketahui oleh pihak keluarga serta telah pula dimakamkan di Perkuburan di Jl Penantian Link I Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan surat permohonan pemohon yang menyatakan bahwasanya data atas nama ABDUL HAMID sudah lama waktunya sehingga data-data a.n ABDUL HAMID sudah tidak ada lagi dan dengan kata lain sudah tidak jelas keberadaannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, selain itu dengan memperhatikan pula permohonan aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan dengan memperhatikan bahwasanya persidangan terhadap permohonan Pemohon aquo dilaksanakan secara *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan pencatatan kematian suami Pemohon

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 10 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi adalah pemohon sendiri, maka kepada Pihak Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ABDUL HAMID sehingga petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional; Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitum angka 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka Petitum angka 1 (satu) Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pencatatan kematian suami Pemohon yang bernama ABDUL HAMID yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2003 di Rumah Sakit Bhayangkara TK III Kota Tebing Tinggi Jl Pahlawan No 17 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sesuai Surat Kematian Nomor 475/214/kj/03 atas nama ABDUL HAMID yang telah dikeluarkan oleh Lurah Karya Jaya tanggal 1 April 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan pencatatan kematian tersebut setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan kematian ABDUL HAMID agar dicatat ke dalam Buku Register yang bersangkutan yang sedang berjalan untuk itu serta dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, oleh:
ZEPHANIA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 5

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman **11** dari **12** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh:

TAUFIK HARAHAHAP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TAUFIK HARAHAHAP, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PendaftaranRp30.000,00
2.	ATKRp50.000,00
3.	PNBP RelasRp10.000,00
4.	PenggandaanRp1.800,00
5.	SumpahRp50.000,00
6.	MeteraiRp10.000,00
7.	RedaksiRp10.000,00+
Jumlah	Rp161.800,00

Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Tbt
Halaman 12 dari 12 Halaman